



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 64                      TAHUN : 1991                      SERI : D NO. 64**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 47 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**MENYATAKAN TIDAK BERLAKU KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 377 TAHUN 1987  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA -KERJA  
SEKSI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN DASAR KECA-MATAN DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tang-gal 10 September 1990 Nomor 127/8116/PUOD mengenai Penegasan Penyerahan Urusan di bidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
  - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
  - c. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
  - d. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 377 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seksi Wilayah Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I

Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Pebruari 1990 Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 141 Seri D Nomor 141);
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1990 Nomor 490 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKANTIDAK BERLAKU KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 377 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKSI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

### **Pasal 1**

Menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 377 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seksi Wilayah Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
Pada tanggal : 30 Januari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ka. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Denpasar.
5. Kepala ITWILPROP. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Mental Spiritual SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Kepala Kantor D epartemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se-Bali.
12. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 64 Tanggal : 15 Pebruari 1991  
Seri : D Nomor : 64  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA..**

NIP.010049857.